

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga berdasarkan Permenaker No 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga di Kota Padang masih belum optimal. Sebagian besar pekerja rumah tangga dan pengguna jasa pekerja rumah tangga masih belum sepenuhnya memahami serta menjalankan aturan yang berlaku. Sebagai organisasi masyarakat yang bertanggung jawab sangat penting dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, beberapa hak-hak pekerja rumah tangga seperti komunikasi dengan keluarga, kesempatan ibadah, dana informasi mengenai pengguna jasa sudah diterapkan dengan baik. Namun, hak-hak lain seperti tunjangan hari raya, cuti, waktu istirahat yang cukup, serta perlakuan yang baik dari pengguna jasa masih belum sepenuhnya diterapkan kepada pekerja rumah tangga.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pekerja rumah tangga dalam pelaksanaan dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga di kota padang yaitu kendala yang berasal dari dalam (intern) yang meliputi pekerja rumah tangga masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, kurangnya memahami hak dan kewajiban mereka, serta kehilangan pekerja jika menuntut haknya, dan banyak pekerja yang masih bergantung secara ekonomi pada pengguna jasa sehingga memilih untuk tetap bekerja

meskipun hak-haknya terpenuhi dan kendala dari luar (ekstern) yaitu pengguna jasa yang kurang patuh terhadap peraturan karena kurangnya sosialisasi, sebagian besar tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerja rumah tangga dan masih banyak pengguna jasa pekerja rumah tangga yang tidak memberikan perlakuan yang tidak baik kepada pekerja rumah tangganya atau diartikan beban yang berlebihan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pekerja rumah tangga dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak pekerja rumah tangga di Kota Padang, yaitu:
  - a. Untuk Mengatasi masalah dari dalam (intern) pekerja rumah tangga harus meningkatkan kesadaran hukumnya, meningkatkan keberanian dalam menuntut haknya, dan memperkuat jaringan sosial antar pekerja rumah tangga.
  - b. Untuk mengatasi masalah dari luar (ekstern) Pendekatan diri kepada pengguna jasa; melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jasa dan pekerja rumah tangga, dan mewajibkan pengguna jasa untuk mendaftarkan pekerja rumah tangga dalam program jaminan sosial.

## **B. SARAN**

1. Untuk pekerja rumah tangga harus meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai pekerja rumah tangga sesuai dengan Permenaker Nomor 2 tahun 2015 agar tidak mengalami pelanggaran hak, lebih berani dalam menyampaikan keluhan dan menuntut haknya, seperti hak cuti, upah sesuai perjanjian, dan waktu istirahat yang cukup. Memperkuat solidaritas dan jaringan antar pekerja rumah tangga untuk saling berbagi informasi

serta mendukung satu sama lain dalam menghadapi permasalahan di tempat kerja.

2. Untuk pengguna jasa pekerja rumah tangga harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang mengatur hak-hak pekerja rumah tangga, terutama dalam hal pembayaran upah yang sesuai, pemberian hak cuti, serta waktu istirahat yang cukup. Mendaftarkan pekerja rumah tangga ke dalam program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi mereka. Memperlakukan pekerja rumah tangga dengan baik dan menghormati hak-hak mereka sebagai pekerja yang memiliki peran penting dalam rumah tangga.
3. Untuk pengguna jasa pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga di Kota Padang meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja rumah tangga serta pengguna jasa mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi PRT, baik melalui seminar, media sosial, maupun kampanye publik. Memperhatikan pengguna jasa pekerja rumah tangga dan memberikan sanksi bagi pengguna jasa yang melanggar aturan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Dan mendorong pembentukan kebijakan yang lebih kuat, seperti Undang-Undang pekerja rumah tangga, agar perlindungan bagi pekerja rumah tangga memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
4. Untuk Lembaga penyalur pekerja rumah tangga memastikan bahwa pekerja rumah tangga yang disalurkan mendapatkan informasi yang lengkap tentang hak dan kewajiban mereka sebelum mulai bekerja. Mengawasi kondisi kerja pekerja rumah tangga yang telah disalurkan dan memberikan pendampingan jika terjadi permasalahan dengan jasa. Menjalin kerja sama dengan

pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

- Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Maiyestati, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mutia Cherawaty Thalib, 2020. *Masalah dan Ekpetasi Pekerja Rumah Tangga*, Ideas Publishing, Gorontalo .
- Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarief Darmayo & Rianto Adi, 2000. *Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta.
- Triana sofiani, 2020. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga berbasis Konstitusional*, CV. Budi Utama, Yogyakarta .
- Wahyu Sasongko, W, 2007. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas Lampung , Bandar Lampung.
- Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### A. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
- Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015  
tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

**B. Sumber Lainnya**

- Garner, B. A. 2009. Black's Law Dictionary, West, St. Paul, MN, 1376.
- Hadhikusuma, R. T. ,1995. Pengertian pokok hukum perusahaan: bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia. *Jurnal uii*
- La Porta, R. 1999. Investor Protection and Cororate Governanc, *Journal of Financial*
- Muchin, P , 2003. Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, *Surakarta, jurnal S2*
- Ninda Iswara, Sekeluarga dipadang dibunuh ART, korban dipaksa ngemis dan disiksa, dikuburkan diam-diam hilangkan jejak, <https://trends.tribunnews.com/2024/03/23/sekeluarga-di-padang-bunuh-art-korban-dipaksa-ngemis-disiksa-dikubur-diam-diam-hilangkan-jejak?page=2>
- Permenaker, 2015. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/145968/permenaker-no-2-tahun-2015>.
- Philipus.M. Hajon,1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. *jurnal Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis*
- Setiono, 2004. *Rule of Law*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3
- Sonhaji, 2020. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Administrative Law and Governance*.
- Sukanto Rcksohadiprodo dan T.Hani Handoko, 2001. Organisasi Perusahaan, Teori Struktur dan Perilaku, BPFE. *Jurnal Hukum Tri Pantang*